

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.2790](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.2790)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 03 September 2024 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 13 Februari 2025

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Andita Fitri Andini<sup>1)</sup>, Titin Rohayatin<sup>2)</sup>, Yamardi<sup>3)</sup>**

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

### **Abstrak**

Penelitian “Collaborative governance dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Bandung Barat”. Identifikasi masalah bagaimana *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan adalah *Collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh yaitu Pergerakan Prinsip Bersama, Motivasi Bersama, Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama. Metode Penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan terdiri dari Dinas Pendidikan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Cimahi, Yayasan Sekar Mawar, dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi belum optimal dilihat dari beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Dari dialog tatap muka yang telah terlaksana masih ada actor yang kurang berperan aktif, pada komitmen tidak adanya pertemuan secara berkala dan pelaksanaan evaluasi sehingga kurang adanya komitmen bersama antar *stakeholder*, terakhir dari prosedur dan kesepakatan bersama belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaan kolaborasi tidak memiliki prosedur khusus antar pemangku kepentingan sebagai pedoman jelas yang mengikat.

**Kata Kunci:** *Collaborative governance*, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkoba

### **Abstract**

The study "Collaborative governance in Combating Drug Abuse among Adolescents in West Bandung Regency". Identification of the problem of how *Collaborative governance* in Combating Drug Abuse among Adolescents in West Bandung Regency. The purpose of the study is to describe and analyze *Collaborative governance* in Combating Drug Abuse among Adolescents in West Bandung Regency. The theory used is *Collaborative governance* according to Emerson, Nabatchi, and Balogh, namely Joint Principle Movement, Joint Motivation, Capacity to Take Joint Action. The

*research method is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques through literature and field studies (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Informants consisted of the Education Office, the National Narcotics Agency of West Bandung Regency, the Cimahi City Police Narcotics Investigation Unit, the Sekar Mawar Foundation, and community representatives. The results of the study showed that the collaboration that occurred was not optimal as seen from several indicators that were the benchmarks for success. From the face-to-face dialogue that has been carried out, there are still actors who are not playing an active role, in the commitment there is no regular meeting and implementation of evaluations so that there is a lack of joint commitment between stakeholders, lastly the procedures and joint agreements have not been running optimally, because in the implementation of collaboration there is no special procedure between stakeholders as a clear and binding guideline.*

**Keywords:** Collaborative governance, Countermeasures, Drug Abuse

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan penyebaran narkoba di Indonesia menjadi perhatian serius yang bahkan penyalahgunaan dan penyebarannya sudah menjalar ke seluruh ranah masyarakat, tanpa memandang profesi maupun usia. Penggunaan narkoba dikhlayak luas sudah tidak asing lagi, siapapun dapat dengan mudah mendapatkan dan mengkonsumsi barang haram tersebut dengan dukungan kemudahan akses melalui kecanggihan teknologi yang ada. Narkoba kini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa saja, remaja bahkan anak dibawah umur kini bisa saja mengkonsumsinya. Istimewanya, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kalangan remaja tergolong tinggi, perubahan zaman membuat perubahan moral diantara anak-anak dan remaja.

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi luar biasa dari berbagai aspek baik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang umurnya masih terbilang belia. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kabupaten ini memiliki sekitar 1,7 juta penduduk. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur utama Bandung-Jakarta. Potensi paling terkenal dari Kabupaten Bandung Barat adalah pariwisata yang menyebabkan semakin berputarnya arus wisatawan dari berbagai daerah yang membuat proses interaksi masyarakat semakin meningkat. Meningkatnya wisatawan dan terjadinya

interaksi masyarakat serta kemudahan akses melalui teknologi membuat Kabupaten Bandung Barat menjadi rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pada data dari (Pikiran Rakyat, 2023) sepanjang tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sudah menangani 32 kasus penyalahgunaan narkoba yang di mana mayoritas dari kalangan pelajar. Banyak pelajar di Kabupaten Bandung Barat yang harus menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari (TribunJabar, 2023) sebanyak 38 pelajar dari salah satu SMA negeri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian karena terbukti mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab dari maraknya penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Menurut BNN (2010:13) yaitu keinginan untuk coba-coba, bersenang-senang, adanya keadaan tertentu, penyalahguna dan ketergantungan. Sedangkan Jimmy (2015:31) mengemukakan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dikalangan remaja adalah pergaulan, pergaulan yang tidak terkontrol dan cenderung bebas menyebabkan remaja kehilangan kendali sehingga mudah terpengaruh dengan mengkonsumsi narkoba.

Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang menaungi satuan pendidikan yang mana secara sistematis dan terstruktur diamanatkan untuk mengimplementasi berbagai program bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi setiap siswa yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Berbagai program dicanangkan dalam upaya menstimulasi siswa agar mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki secara optimal. Begitupun dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada siswa merupakan salah satu tugas Dinas Pendidikan sebagai leading sector yang bersentuhan langsung dengan remaja yang merupakan anak usia sekolah.

Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang dimana kebanyakan merupakan anak usia sekolah di Kawasan

Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga pemerintah yang menaungi memerlukan kolaborasi dengan instansi yang berkaitan dalam hal menanggulangi narkoba salah satunya yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat sebagai aktor yang bertugas dan berkewajiban melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan melayani kasus penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan menjadi beban besar apabila melakukan penanggulangan narkoba seorang diri atau secara instansi sendiri. Dibutuhkannya kolaborasi dari berbagai pihak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bab VI mengenai Kerjasama Pasal 25 Ayat (1). Melalui undangundang tersebut menunjukkan bahwa mengenai kolaborasi antar para aktor atau biasa disebut *Collaborative governance* dalam aktivitas penanggulangan narkoba pada kalangan remaja sangatlah dibutuhkan.

Pihak Kepolisian yakni Kepolisian Resor (Polres) Kota Cimahi yang juga menaungi wilayah Kabupaten Bandung Barat sangat dibutuhkan dalam kolaborasi penanggulangan narkoba. Sebagai aparat penegak hukum, pihak Kepolisian Resor (Polres) Kota Cimahi khususnya Satuan Reserse Narkoba memiliki peran dalam penanggulangan narkoba yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya narkoba, aparat penegak hukum yang memberi tindakan kepada penyalahguna, pelaksana assessment kepada penyalahguna.

Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang dimana kebanyakan merupakan anak usia sekolah di Kawasan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga pemerintah yang menaungi memerlukan kolaborasi

dengan instansi yang berkaitan dalam hal menanggulangi narkoba salah satunya yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat.

Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kerjasama. Dengan adanya kerjasama diharapkan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat lebih jelas arahnya karena ada pendeklasian tugas dan wewenang, serta tanggung jawab. Namun, pada kenyataannya di lapangan kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan ini masih disertai kendala seperti dalam kolaborasi kurangnya peran beberapa stakeholder dalam meentukan langkah strategis. Para stakeholder dalam menjalankan kolaborasi hanya melalui koordinasi saja tanpa adanya prosedur atau suatu administrasi tertulis antar pemangku kepentingan untuk melakukan kerja sama atau bisa dikatakan kolaborasi yang terjalin hanya secara tersirat yang akan berdampak pada komitmen bersama antar stakeholder. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi fungsi pemangku kepentingan saat mengimplementasikan hasil kolaborasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012:12) yang mengandung makna bahwa suatu *collaborative governance* dalam penanggulangan penyalagunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat bisa berhasil jika tiga indikator yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut berjalan dengan seperti yang diharapkan. Indikator-indikator *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan dilihat dari proses bagaimana sasaran dan tujuan tersebut ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memberikan gambaran secara luas dan sistematis mengenai

kondisi dan fakta sehingga dapat diterapkannya suatu cara sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Unit analisis penelitian ini yaitu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, kantor Kepolisian Resor (Polres) Kota Cimahi, kantor Sekretariat Yayasan Sekar Mawar, dan kawasan wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan 5 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi Pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan dan mengolah data melalui proses mulai dari mencari dan menyusun secara terstruktur dan sistematis data-data yang diperoleh selama penelitian dengan langkah-langkah menyusun hal-hal yang dianggap penting dan akan dipelajari sehingga mencapai kesimpulan yang mudah dipahami dan dimengerti.

## **PEMBAHASAN**

*Collaborative governance* merupakan salah satu bentuk Governance yang mendorong upaya bersama para pemangku kepentingan dan non-state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif dan implementasi sehingga dapat mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Keberhasilan kolaborasi ini lebih menitikberatkan pada faktor sumber daya manusianya, seperti kekuatan dalam mencapai tujuan bersama, menjaga komitmen bersama, atau kejelasan rencana dan agenda dalam mencapai tujuan bersama.

Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian *collaborative governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi & Balogh (2012:12) yang di dalamnya terdapat 3 dimensi antara lain:

1. Pergerakan Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat perlu ditingkatkan, mengingat keterbatasan kemampuan

masing-masing pihak dan sebagai upaya penegakan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020.

Kegiatan dialog tatap muka antar sektor baik dari sisi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat, Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Kota Cimahi, Yayasan Sekar Mawar, dan Karang Taruna Kecamatan Lembang sebagai perwakilan masyarakat telah dilakukan, adanya pertemuan untuk membahas mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat. Namun kegiatan dialog tatap muka tidak dilakukan secara rutin untuk membahas lebih lanjut atau berdiskusi lanjutan setelah dilakukannya kolaborasi seperti evaluasi, kolaborasi hanya dilakukan ketika ada kasus saja.

Penetapan maksud dan tujuan dalam *collaborative governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat melalui pertemuan yang dilakukan untuk melaksanakan dialog tatap muka. Dari dialog tatap muka tersebut para aktor menyadari bahwa memiliki tujuan yang sama yakni untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan untuk mewujudkannya *collaborative governance* dalam penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat.

## 2. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Koordinasi telah terjalin dengan baik yang menunjukkan adanya rasa saling percaya antar pihak, kemudian dalam membangun kepercayaan harus ada keterbukaan dan kejelasan suatu program dan kemudian harus mempertegas kebijakan terkait. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat dalam membentuk suatu pemahaman bersama sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari adanya kesamaan pandangan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Bandung Barat, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Yayasan Sekar Mawar, dan Karang Taruna Kecamatan Lembang yang mengatakan bahwa dalam membentuk suatu pemahaman bersama dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara pemangku kepentingan sehingga pemahaman bersama akan terbentuk melalui kegiatan pertemuan tersebut.

Semua pihak yang terlibat mengakui adanya kolaborasi. Komitmen yang berjalan belum cukup optimal dengan pernyataan semua pihak setuju bahwa untuk menjaga komitmen adalah dengan adanya pembinaan, diskusi, dan pertemuan secara berkala serta melaksanakan evaluasi bersama untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

### 3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama (*Capacity for Joint Action*)

Prosedur dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yaitu tidak adanya pedoman khusus ataupun SOP yang mengikat dan *collaborative* yang dilaksanakan menggunakan landasan hukum kepada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

*Collaborative governance* penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat dengan mengadakan rapat bersama dengan para aktor yang terlibat guna untuk mengetahui informasi dan arahan dalam proses penanggulangan serta saling memberikan informasi dalam upaya penanggulangan narkoba sehingga proses kolaborasi dapat terlaksana dengan baik. Sumber daya sudah terpenuhi dilihat dari bagaimana kolaborasi berjalan dan bagaimana para pemangku kepentingan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik.

## **KESIMPULAN**

*Collaborative governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan optimal, seperti yang terlihat dari beberapa indikator pelaksanaannya. Misalnya, indikator dialog tatap muka menunjukkan bahwa organisasi pemuda, Karang Taruna Kecamatan Lembang, merasa kurang berperan dalam kolaborasi, hanya sebagai penerima ilmu dan arahan, bukan sebagai peserta aktif dalam diskusi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, indikator komitmen juga menunjukkan kurangnya efektivitas; meskipun semua pihak sepakat bahwa menjaga komitmen memerlukan pelatihan, diskusi, dan evaluasi secara berkala, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Pada kenyataannya, tidak ada pertemuan secara berkala atau evaluasi kolaborasi untuk menilai kemajuan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang mengakibatkan kurangnya komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan, yang cenderung fokus pada kepentingan masing-masing. Selain itu, indikator terkait prosedur dan kesepakatan bersama juga belum berjalan optimal, karena tidak ada prosedur khusus atau kesepakatan tertulis di antara pemangku kepentingan yang mengikat sebagai pedoman yang jelas, dan hanya bergantung pada undang-undang serta kebijakan yang berlaku tanpa kerangka kerja kolaborasi yang jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22.
- Pikiran Rakyat. (2023). *Sepanjang 2022, Pelajar Mendominasi Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bandung Barat*. Retrieved September 01, 2023, from Pikiran Rakyat.com: <https://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/pr-016047127/sepanjang-2022-pelajarmendominasi-kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-kabupaten-bandung-barat>
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.3 Taun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika